



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/Kep. S2-82 - Disdik

1. Mengingat
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
2. Memperhatikan
 - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN YPI DAARUSSALAM AL_FALAH FAUZIYAH RAWA BONI** Nomor 08/YPIDAFF-RP/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 28 Oktober 2021;
 - c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN YPI DAARUSSALAM AL_FALAH FAUZIYAH RAWA BONI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan	YAYASAN YPI DAARUSSALAM AL_FALAH FAUZIYAH RAWA BONI (Akta Notaris Nomor : 144, Tanggal 18 April 2016)
b. Nama Lembaga/ Sekolah	KB DAARUSSALAM AL FALAH FAUZIAH
c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	KELOMPOK BERMAIN
d. NIB	2610210055381
e. Nama Ketua Yayasan	MARHAM
f. Alamat Yayasan	Kp. Pelonco Rt. 019 Rw. 005 Desa Rawa Boni
f. Alamat Lokasi Kegiatan	Kp. Pelonco Rt. 019 Rw. 005 Desa Rawa Boni Kecamatan PAKUHAJI
4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2023.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 16 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008